



P E N E T A P A N
NOMOR 77/Pdt.P/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Sururinabidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Trenggalek tanggal 09 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di RT. 056 / RW. 026, Dusun Geneng Sanan, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pencabutan secara lisan oleh Penggugat tertanggal 2 November 2022 tentang pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan permohonan adalah gugatan *voulentair* dimana tidak ada pihak lawan yang perlu diminta persetujuan terhadap pencabutan dan tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan, maka pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk tersebut dari Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan, dibebankan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022**, oleh kami, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, **Soni Tri Saksono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Soni Tri Saksono, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)